

PROYEK JUMBO SMI DI SBB HARUS DIUSUT



<https://radarkudus.jawapos.com/>

Praktisi Hukum, Djidon Batmomolin meminta Aparat Penegak Hukum (APH) yakni jaksa dan polisi segera usut Proyek Jumbo SMI di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Proyek Pembangunan Jalan Waisala-Seri-Kambelu di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten SBB yang menghabiskan dana dari dana pinjaman SMI sebesar Rp11 miliar lebih hingga saat ini tak kunjung selesai dikerjakan.

Djidon Batmomolin mengatakan, informasi media seharusnya menjadi pintu masuk bagi APH untuk usut tuntas proyek tersebut. Menurutnya, negara sudah menganggarkan dana untuk penegak hukum biayai proses penyelidikan dan penyidikan, karena itu sangatlah beralasan kalau informasi media soal dugaan penyalahgunaan keuangan negara pada proyek-proyek yang tak kunjung diselesaikan harus diusut tuntas. “Aparat penegak hukum harus sigap, informasi media itu pintu masuk untuk selidiki. Korupsi itu bukan delik aduan, makanya harus diusut tuntas tanpa menunggu adanya laporan,” ujar Djidon Batmomolin, Kamis (6/5).

Kontraktor Bertanggung Jawab

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, M Hatta Hehanussa meminta PT Isoiki Bina Karya selaku kontraktor pelaksana Proyek Ruas Jalan Waesala-Seli-Kambelu, untuk bertanggung jawab terkait dengan belum tuntasnya pekerjaan tersebut. “Memang kita belum melakukan pengawasan di Kabupaten SBB, tapi kita akan lihat kalau memang kenyataannya seperti itu, maka kita minta kontraktor untuk bertanggungjawab,” ancam M Hatta Hehanussa.

Menurut Anggota DPRD asal Dapil Kabupaten SBB ini, program pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimaksudkan untuk membuka ruang isolasi di tengah-tengah masyarakat, karenanya pihak ketiga dalam hal ini kontraktor harus serius dan taat terhadap kontrak. “Tidak ada alasan apapun bagi PT Isoiki Bina Karya selaku kontraktor untuk tidak menyelesaikan pekerjaan jika kontrak sudah ditandatangani. “Tidak ada alasan apapun juga kalau kontrak sudah ditanda-tangani dan tidak selesai tidak ada alasan,” tegasnya.

Senada dengan M Hatta Hehanussa, Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Kabupaten SBB, Samson Atapary juga mengatakan kalau program-program pembangunan ini bertujuan untuk menyelesaikan infrastruktur yang selama ini belum disentuh. Kabupaten SBB sendiri, kata Samson Atapary mendapatkan alokasi untuk ruas jalan Waisala-Kambelu kurang lebih Rp11 miliar, akan tetapi kualitas dari jalan tersebut tidak baik dan belum selesai dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. “Ini menjadi catatan sebagai Anggota DPRD Dapil SBB, kita minta kontraktor segera menyelesaikan karena ini kebutuhan masyarakat,” ujar Samson Atapary.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta kepada pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memeriksa ruas jalan dimaksud, sehingga jika tidak sesuai standar harus diminta pihak ketiga yang mengerjakan untuk menyelesaikan. Sebaliknya tambah Samson Atapary, bila ada masalah hukum, maka penegak hukum harus masuk mulai dari inspektorat dapat melakukan evaluasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan keuangan apakah telah sesuai dengan kontrak. “Kalau ada pelanggaran hukum mestinya penegak hukum harus masuk untuk mengoreksi supaya kedepan kontraktor yang tidak profesional harus ditindak kalau tidak masyarakat yang akan dirugikan,” cetusnya.

Tak Selesai

Diberitakan, Proyek Pembangunan Jalan Waisala-Seri-Kambelu di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten SBB yang menghabiskan dana yang berasal dari dana pinjaman SMI sebesar Rp11 miliar lebih hingga saat ini tak kunjung selesai dikerjakan. Pasalnya, PT Isoiki Bina Karya selaku pihak kontraktor pelaksana-naan pekerjaan jalan ini baru mengerjakan proyek jalan tersebut sepanjang 1 kilometer, itupun jalan yang dihotmix baru sebagian.

Proyek yang ditangani perusahaan lokal asal Kota Piru, baru mulai dihotmix, Kamis (22/4) dan direncanakan akan diselesaikan pada Jumat (23/4), namun sampai dengan saat ini proyek tersebut baru dikerjakan sebagian, dari ujung Desa Waesala menuju Dusun Alune Ujung, sepanjang 1 kilometer. Padahal, sesuai laman www.lpse.malukuprov.go.id, proyek yang ditenderkan sejak 05 November 2020 kemarin, sudah harus dikerjakan setelah pengumuman pemenang tender. Sayangnya, sampai dengan pertengahan Tahun 2021 proyek ini belum juga

rampung. Pembangunan jalan ini juga diprotes oleh warga Desa Waesala dikarenakan mereka menilai, proyek ini dikerjakan asal-asalan, sebab kualitas jalannya juga ternyata tidak bagus. “Proyek ini kontraktornya kerja asal-asalan, karena pada beberapa titik terlihat lapisan hotmix pori-porinya sangat terbuka, sehingga kelihatannya tak rapih. Kalau seperti ini, usia jalan tidak bakal bertahan lama,” tandas warga setempat.

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, para pekerja terkesan buru-buru untuk selesai tanpa memikirkan kualitas jalan tersebut. Bahkan, mereka mengerjakannya hingga larut malam, namun menghasilkan kualitas yang buruk. ”Kita mengajukan protes karena jalan ini dikerjakan secara asal-asalan, tapi kita tidak tahu kontraktor yang mengerjakan jalan ini siapa, sebab papan nama proyek ini saja tidak ada di lokasi,” tandas mereka.

Direktur PT Isoiki Bina Karya, Uya Rumpuin tidak berhasil ditemui, lantaran tidak berada di tempat. Uya Rumpuin yang dihubungi melalui telepon selulernya pun tidak menjawab panggilan masuk. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mujiati Tuanaya yang juga hendak dikonfirmasi tidak menjawab telepon.

Berdasarkan laman www.lpse.malukuprov.go.id, proyek dengan kode tender 14398288, Pembangunan Jalan Waisala-Seri-Kambelu Dimenangkan oleh PT Isoiki Bina Karya dengan harga penawaran Rp10.927.658.459,35. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melakukan lelang proyek tersebut dengan harga Rp11 miliar, namun PT Isoiki Bina Karya hanya menawarkan dengan angka Rp10.927.658.459,35, dimana hanya terdapat selisih Rp72 ribu lebih. Kuat dugaan ada kongkalikong dalam proses tender ini, pasalnya dari 10 peserta lelang hanya perusahaan milik Uya Rumpuin saja yang mengajukan penawaran.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 11 Mei 2021.

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.